

OPTIMALISASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELALUI PENGATURAN PERAN DESA ADAT DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email: mas_jayantiari@unud.ac.id, dharma_laksana@unud.ac.id

Abstract

Since its promulgation until now, the advancement of culture through Law Number 5 of 2017 and the regulations in the form of regional legal products under it has not optimally included participatory responsive aspects, that is the involvement of indigenous and tribal peoples with their traditional rights. In fact, houses and people are the integral parts of customary law community order, which are very visible in traditional villages in Bali which are regulated by Regional Regulation of the Bali Province Number 4 of 2019. This research aims to find out and analyze the forms of regulation concerning the role of traditional villages in Bali, especially with regard to optimizing the advancement of culture, which the government is intensely trying to realize. The government has even determined a strategy through Presidential Regulation Number 114 of 2022. The method used in this study is normative juridical with a statutory regulation approach, a conceptual approach as well as investigating legal materials. The results of the research show that the involvement of traditional villages has been determined in the provisions of Article 22 letter d of the Regional Regulation of the Bali Province Number 4 of 2019 on the formulation of duties and authorities of traditional villages, namely advancing customs, religion, traditions, arts and culture as well as local wisdom. This arrangement shows a role with a responsibility in the development and support of local culture so it can contribute to the formulation of a cultural strategy on a national scale.

Keywords: Customary Law Community, Optimization, Advancement of Culture

Abstrak

Pemajuan kebudayaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan turunan peraturan pelaksananya dalam bentuk produk hukum daerah sejak diundangkan hingga sekarang ternyata belum maksimal memuat substansi yang responsif partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya. Padahal rumah objek kebudayaan dan pelaku budaya menjadi bagian tak terpisahkan dengan tatanan masyarakat hukum adat, salah satunya sangat tampak pada desa adat di Bali yang diatur Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan peran desa adat di Bali khususnya terkait optimalisasi pemajuan kebudayaan yang secara intens berupaya diwujudkan pemerintah bahkan telah menentukan strategi kebudayaan melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan telah ditentukan keterlibatan desa adat dalam ketentuan Pasal 22 huruf d Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 pada rumusan tugas dan wewenang desa adat yaitu memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal. Pengaturan ini menunjukkan peran dengan karakter responsif dalam pengembangan dan pendukung kebudayaan di daerah sehingga berkontribusi dengan dirumuskannya strategi kebudayaan dalam skala nasional.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Optimalisasi, Pemajuan Kebudayaan

A. Pendahuluan

Penyelamatan dan pemajuan kebudayaan untuk mengantisipasi perkembangan era global yang terjadi direspon pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan). Produk hukum ini yang menjadi salah satu undang-undang organik pelaksana amanat Pasal 32 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pemberlakuan undang-undang ini tentunya memberi pedoman dasar sebagai acuan menyeluruh pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Rangkaian kegiatan pelaksanaan pemajuan tersebut termasuk diantaranya promosi dan pemanfaatan berbagai karya budaya yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada.¹

Problematika dalam pemajuan kebudayaan menjadi isu menarik untuk dibahas mengingat kekayaan Bangsa Indonesia yang beragam adalah kebanggaan bersama dan menjadi aset untuk pembangunan. Pentingnya pendataan, penataan, pemeliharaan dan penyelamatan kebudayaan karena secara esensial kekayaan budaya juga termasuk suatu karya intelektual yang perlu dilindungi. Apalagi menunjuk pada sejumlah objek pemajuan kebudayaan Bangsa Indonesia yang beberapa tahun terakhir ini diklaim oleh bangsa lain. Isu menarik lainnya adalah gempuran kebudayaan asing begitu cepat memberi pengaruh bahkan justru lebih digemari jika dibanding dengan kebudayaan sendiri.² Fenomena yang terjadi kemudian yaitu dominasi kebudayaan asing adalah hasil alkulturasi dengan gaya hidup yang kebanyakan tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan jiwa bangsa sebagai kebudayaan asli Indonesia berdasar moral, etika dan agama.³

Hasil penelitian Dyah Permata Budi Asri misalnya mengambil perspektif memaksimalkan perlindungan ekspresi budaya tradisional yang ada dalam kehidupan masyarakat. Deskripsinya bahwa penting penyediaan perangkat hukum yang materi muatannya dapat memberi kepastian hukum atas objek budaya sehingga terhindarkan dari klaim pihak tidak bertanggungjawab serta melanggar hak-hak masyarakat lokal.⁴

Isu dasar yang sangat krusial dalam perlindungan hukum menyangkut objek pemajuan kebudayaan disebabkan banyak karya budaya tradisional masyarakat hukum adat memiliki daya tarik sebagai modal sosial bahkan mengandung nilai komersial. Sehingga bila tidak diperhatikan dengan maksimal akan sangat mudah diklaim dan dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingannya.⁵ Artinya pertahanan budaya dalam jangkauan luas dimaksudkan agar citra bangsa terjaga dalam pergaulan global.⁶

Objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat hukum adat memuat wujud kebudayaan yang mengandung kearifan lokal. Hal tersebut relevan dalam kajian antropologi hukum yang menunjukkan kekayaan budaya tersebut adalah modal sosial dalam pembangunan. Menurut I Nyoman Nurjaya hal yang wajib menjadi perhatian bersama adalah kekayaan tradisi yang memuat kandungan filosofis jiwa bangsa (volkgeist), religiositas dan muatan kebiasaan yang menjadi adat dan hukum yang tumbuh di tengah masyarakat tersebut sebagai modal kekuatan bangsa.⁷

¹Agus Sardjono, "HKI dan UU Pemajuan Kebudayaan." Journal of Intellectual Property 2 no. 2 (2019): 46. www.journal.uii.ac.id/JIPRO

²Zulkifli AR & Azhari AR, "Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017." Doktrina: Jurnal of Law 1 no.1 (2018): 57. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1611>

³Widya Noventari dan Andhika Yudha Pratama. "Analisis Strategi Kebudayaan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi." Jurnal Ilmiah Hukum 13 no 1 (2019): 3. <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/51>

⁴Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Journal of Intellectual Property 1 no. 1 (2018): 19. <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142/8509>

⁵Asri, Perlindungan Hukum, 19

⁶Ivan Iskandaria, "Pemajuan Kebudayaan Dalam Ragka Menyelesaikan Masalah Masyarakat." BaliPuspa News.Com, 19 Desember 2020.

<https://www.balipuspanews.com/pemajuan-kebudayaan-dalam-rangka-menyelesaikan-masalah-masyarakat.html>

⁷I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum, (Jakarta: Prestasi Pusaka Publisher, 2008), 175.

Adanya kewenangan asli masyarakat hukum adat dengan tata hukum adatnya ikut mengatur hal-hal yang bermaksud supaya intensitas pemajuan kebudayaan juga bergerak skala nasional dan daerah. Salah satunya pada skala daerah diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Selanjutnya disebut Perda Desa Adat). Bagaimana substansi pengaturan yang dituangkan dalam muatan materi peraturan daerah tersebut yang memberi atensi bagi pemajuan kebudayaan penting untuk dikaji dan dianalisis berikut karakter pengaturannya mengingat komitmen bersama bangsa dalam mewujudkan rumah kebudayaan yang berkeadilan dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Urgensinya yaitu bahwa karya budaya tradisional yang wadahnya di desa adat dan telah mengakar (deep rooted) dipayungi oleh suatu mekanisme pengaturan secara substantif bisa menjadi role model dan berkontribusi untuk optimalisasi penguatan budaya secara nasional. Terlebih kekayaan budaya desa adat di Bali yang tumbuh dan melekat bersama dengan kehidupan desa adat merupakan ritual budaya bagian dari tata laksana hukum adat Bali. Ragam kekayaan budaya desa adat tersebut dominan tercantum pada objek pemajuan kebudayaan sesuai pengaturan Pasal 5 UU Pemajuan kebudayaan.

Berdasarkan kajian awal sebagaimana yang telah diuraikan maka dalam penelitian ini dilakukan telaah secara komprehensif dalam mengalisis substansi pengaturan tentang desa adat dalam kaitan dengan pemajuan kebudayaan. Metode penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan pendekatan konsep. Telaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan peraturan perundang-undangan tentang pemajuan kebudayaan dan yang relevan. Sementara telaah konsep yaitu secara kontekstual pada pengaturan hukumnya.

B. Pembahasan

B.1. Urgensi Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Optimalisasi Pemajuan Kebudayaan

Tradisi yang tumbuh dan dilaksanakan di suatu tempat sarat dengan nilai yang diyakini masyarakat setempat dan berbeda dengan nilai yang dibudayakan pada masyarakat lainnya, namun keberagaman tersebut memperkaya peradaban. Tata aturan yang tumbuh dalam lingkup lokal dipatuhi dan menjaga kehidupan masyarakatnya. Hal khusus yang tidak ditemukan dalam konteks tata aturan formal negara, dipatuhi karena nilai dan norma serta situasi sosial ada dalam pranata atau lembaga sosial kemasyarakatannya sendiri. Pola harmonisasi inilah merupakan blue print budaya dalam masyarakat khususnya yang lekat dengan adat dan kehidupan yang guyub ditambah tata hidup yang dijaga tradisi.⁸

Kebudayaan yang terangkum dalam konteks nasional terbangun dari budaya daerah dan keberadaannya yang tersebar pada rumah kebudayaan misalnya masyarakat hukum adat sebagai aspek hakiki mendukung kebudayaan nasional. Tetapi dalam pemahaman mengapa bangunan kebudayaan nasional dikokohkan oleh kebudayaan daerah bukan karena melihatnya sebagai penjumlahan dari banyaknya budaya daerah tersebut tetapi kandungan nilai yang menjadi realitas adalah juga sebagai identitas bangsa.⁹

Kekayaan budaya lokal sendiri secara faktual yang berupa adat bertumbuh bersama masyarakat hukum adat sehingga mempertahankan masyarakatnya melalui penghormatan dan pengakuan dipandang Rikardo Simarmata dalam Sulastriyono¹⁰ adalah dasar filosofis. Hal mendasar tersebut bahwa masyarakat hukum adat dan eksistensinya menyatu dengan tata nilainya sebagai hukum yang tumbuh (living law) dengan kelembagaan dimana dalam pranata tersebutlah tata kelakuan yang didasari norma dan membudaya dapat hidup dan bertahan.¹¹

⁸Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi,(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 272.

⁹Sulasman dan Gumilar, Teori Kebudayaan, 272.

¹⁰Sulastriyono, "Adat Law As An Alternative Law Option In Indonesian Pluralism Perspective," Journal Of Indonesian Adat Law 1 no.1 (2020): 45. <https://jial-apha.or.id/index.php/journals/issue/view/jial-v1n1>

¹¹Sulastriyono, Adat Law, 45

Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hukum adatnya berarti negara menerima keberadaan pranata yang mencakup lembaga atau institusi (hukum adat), tradisi budaya yang ada dalam masyarakat hukum adat. Kelembagaan adat yang dipertahankan secara baik ini dapat secara optimal memelihara tatanan hidup masyarakat dan kekayaan tradisinya sehingga tercipta pertahanan budaya yang kokoh dalam masyarakat yang tertib, aman dan harmonis.

Tradisi kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain melalui suatu perangkat hukum yang dekat dengan masyarakatnya dapat menempatkan berkembangnya budaya tersebut secara baik antar generasi. Aspek teoritisnya yaitu bahwa tradisi adalah suatu investasi yang mengandung kearifan lokal yang asli (genuine). Pada masyarakat hukum adat inilah ditemukan perangkat nilai dan norma yang dilaksanakan dalam aksi teratur terus menerus yang pada akhirnya menjadi suatu ritual yang berlaku melalui pengulangan.¹²

Aspek konseptual yang terbentuk dengan melihat fakta yang ada, diungkapkan oleh Lalu Sabardi berkaitan dengan eksistensi masyarakat hukum adat dengan ciri, sifat dan coraknya yang tradisional. Bila mengacu pada konsep tradisional sebagai corak pada masyarakat hukum adat ini sangat tampak dengan bertahannya tata nilai yang kemudian menjadi pembiasaan turun temurun.¹³

Masyarakat hukum adat yang dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas budaya sebagai ritual menjaga eksistensinya bagian penting dan tidak terpisahkan dalam kelangsungan hidup mereka. Apalagi tidak ada pengingkaran bahwa melekatnya tradisi budaya memang dijumpai secara turun temurun yang eksis bersama dengan kehidupan masyarakat hukum adat tersebut dan bila tidak komprehensif dilindungi sama dengan meniadakan rumah tempat budaya itu hidup dan dikembangkan.¹⁴

Soetandyo Wignjosoebroto dalam Bernadinus Steni menyebutkan konsep old existing native bagi masyarakat hukum adat yang berdasar sejarahnya telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada sebagai sesuatu yang nyaris alamiah tanpa adanya kontraktual yang artifisial sehingga pendekatan politik hukumnya memang harus memandang bahwa entitas ini memang hadir dengan nilai (value) keasliannya yang patut dipertahankan dalam bernegara¹⁵. Mengacu pada konsep tersebut semakin terlihat urgensi keberadaan masyarakat hukum adat ini dalam konteks bernegara yang secara histori melekat nilai-nilai budaya yang harus dijaga sebagai unsur identitas bangsa.

Menurut Otje Salman, dalam perspektif fakta yang pluralis keberagaman sebagai unsur kekayaan budaya bangsa adalah sebagai ikatan kebersamaan pada masyarakat hukum adat. Nilai-nilai pengikatnya yang berupa tata adat budaya dengan pembiasaan sehingga tradisi leluhur dipertahankan turun temurun. Ini menjadi ciri penanda komunitas tersebut eksis ada dalam bernegara.

Tataran yuridis normatif berkaitan dengan kondisi faktual budaya dan masyarakat hukum adat ditunjukkan dalam beberapa pengaturan berikut :

Tabel 1.
Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Aspek Kebudayaan

Instrumen Pengaturan	Ketentuan	Catatan
UUD NRI Tahun 1945	Pasal 18 B Ayat (2):	

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

¹²Jenni Kristiana Matuankotta, “Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi”, Jurnal Sasi 24 no. 2 (2018): 104. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.125>

¹³Lalu Sabardi, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 43 no.2 (2013): 181. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19>

¹⁴Yuliana Primawardani. “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Provinsi Maluku.” Jurnal HAM 8 no 1(2017): 3 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2017.8.1-11>.

¹⁵Bernadinus Steni, “Politik Pengakuan Masyarakat Adat Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam : dari Hindia Belanda hingga Indonesia Merdeka” dalam Sulistyowati Irianto (Ed), Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), 220.

Menunjukkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisional (termasuk tradisi budaya)

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 I ayat(1):

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pengakuan bahwa identitas budaya berada melekat pada masyarakat (bercorak) tradisional mengacu pula pada masyarakat hukum adat

UUD NRI Tahun 1945 Pasal Pasal 32 ayat (1):

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Perlindunganakan nilai-nilai budaya yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya (masyarakat hukum adat).

UU No.39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 ayat (2):

“ Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.” Dapat dilihat pula dalam Penjelasan pasal tersebut yang pada intinya menunjukkan Pengakuan atas masyarakat hukum adat bersama dengan hak tradisionalnya (termasuk tata nilai dan tradisi). Adanya pengakuan atas hak-hak adat yang dipegang teguh oleh komunitas tersebut.

UU No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 5: Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa; i. permainan rakyat;dan j. Olahraga tradisional

Penyebutan masyarakat hukum adat tidak secara eksplisit ada dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kaitan dengan adat istiadat diatur dalam objek pemajuan kebudayaan

Sumber : Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

Berdasarkan pengaturan yang ditunjukkan tabel terkait dengan diakuinya oleh negara melalui konstitusi atas eksistensi masyarakat hukum adat dapat dilihat sesungguhnya kebudayaan mempunyai tempatnya untuk selalu dapat tumbuh dan berkembang. Namun sayangnya UU pemajuan kebudayaan tidak eksplisit secara jelas dan terang menyebutkan adanya keberadaan dan peran masyarakat hukum adat. Padahal tradisi dan produk-produk budaya bagian tak terpisahkan dari komunitas itu. Tetapi masih termuatnya materi yang dilakukan pemaknaan atas apa yang ditentukan tentang cara pemajuan kebudayaan dalam komunitas menunjukkan setidaknya UU Pemajuan Kebudayaan telah memberi ruang pengaturan tumbuh kembang nilai-nilai tradisi yang mengakar di masyarakat hukum adat. Ini sesuai yang diatur Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dimana pasal ini menentukan bahwa pemeliharaan objek kebudayaan dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan, menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari dan mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Bila ditelusuri lebih lanjut komitmen menjaga kebudayaan pada masyarakat hukum adat dapat dilihat melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut ditentukan agenda penting dalam membangun tradisi budaya masyarakat di Indonesia diantaranya melalui komitmen perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak- hak tradisionalnya. Arah Legislasi dalam upaya tetap melekat dan bertahannya nilai budaya menurut Yando Zakaria¹⁷ yaitu dengan cara semakin dikuatkannya pengaturan berbasis desa adat dan dorongan segenap komponen dalam berbangsa dan bernegara secara konsisten dan partisipatif.

Kebijakan konkret tentang pengakuan dan penghomatan masyarakat hukum adat untuk tetap dapat eksis tidak lagi hanya yang deklaratif saja tetapi harusnya sudah mampu memuat rumusan dan rincian tentang subyek dan obyek yang langsung ditunjuk oleh peraturan yang ditetapkan sehingga ada legalitas

¹⁶H.R. Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung: PT. Alumni, 2011), 8.

¹⁷R. Yando Zakaria, “Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis”, Bhumi 2 no. 2 (2016): 141. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66>

formal. Peraturan daerah yang ditetapkan misalnya di tingkat daerah tidak lagi hanya rumusan generik pengulangan aturan yang di atasnya atau yang sudah ada. Peraturan daerah yang dibentuk kemudian adalah sudah yang menjadi acuan operasional.¹⁸

Eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini dapat dianalisis dengan mengkaitkan pada upaya optimalisasi kebudayaan karena bila penghormatan diberikan rumah kebudayaan tumbuh dan berkembang menjadikan terjaganya objek kebudayaan tersebut. Optimalisasi sendiri berarti suatu proses realisasi program dengan peningkatan kualitas sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan secara optimal.

B.2. Karakter Pengaturan Peran Desa Adat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.

Kekayaan tradisi yang mengakar dengan kandungan nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki secara turun-temurun dijaga melalui pengaturan yang menjadi kewenangan otonomi asli masyarakat hukum adat dalam merumuskan aturan yang sangat dihormati bersama. Hak-hak tradisional yang diantaranya berwujud tradisi budaya sebagai objek pemajuan kebudayaan menyatu dengan kehidupan masyarakat hukum adat yang disebut Desa Adat di Bali.

Secara formal, jika disesuaikan dengan hierarkinya, di daerah tertuang melalui Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Dalam Pasal 1 angka 48 disebutkan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Secara historis dalam kajian I Gusti Ngurah Gorda, konsepsi Desa Adat di Bali yaitu masyarakat hukum adat bersifat otonom dalam arti mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan kemampuannya sendiri¹⁹

Pemerintah Daerah Propinsi Bali melalui Perda Desa Adat berupaya melakukan afirmasi bagi keberadaan masyarakat hukum adat yang secara konkret dapat menjadi jawaban atas banyaknya desakan pemberian kepastian hukum bagi kesatuan tersebut. Pada Desa Adat di Bali lebih tampak pula dalam kaitan dengan pertahanan budaya Bali sebagaimana substansi tugas dan wewenang desa adat telah diatur Pasal 22 huruf d yaitu memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat desa adat.

Ketentuan dalam Perda Desa Adat bila didalami secara teoritik, muatan materi Perda ini memberi suatu dukungan atas bidang tugas atas kebudayaan yang disinergikan antara apa yang diatur secara nasional dan lokal. Pembentukan Perda yang responsif dalam mendukung otonomi daerah menurut Muhammad Suharjono termasuk diantaranya menempatkan materi muatan yang berisi penjabaran dari apa yang didelegasikan undang-undang dan inisiatif daerah. Dalam kaitan dengan kebudayaan diantaranya penjabaran adat, keagamaan yang mengakomodir kearifan lokal.²⁰

Moh. Mahfud MD dalam Arther Henpri Moniung menyebut suatu produk hukum yang responsif yaitu sangat berkaitan dengan peran kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.²¹ Pelibatan masyarakat lokal dimuat dalam pembentukan produk-produk hukum daerah rangka menetapkan perubahan mendasar pada bidang yang diatur.²² Pembentukan peraturan perundangan dalam rangka harmonisasi hukum menuju hukum responsif, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang memenuhi nilai filosofis

¹⁸Zakaria, Strategi Pengakuan, 42.

¹⁹I Gusti Ngurah Gorda, Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali, Dalam Perspektif Era Globalisasi (Denpasar: Widya Kriya Gematama dan STIE Singaraja, 1999), 42.

²⁰Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." DIH Jurnal Ilmu Hukum, 10.no.19 (2014): 25. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/281>

²¹Arther Henpri Moniung, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Lex Et Societas, Vol. Iii/No. 8 (2015): 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietas/article/view/9521>

²²Moniung, Partisipasi Masyarakat, 6.

yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran. Aspek sosiologisnya yaitu sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Pelibatan masyarakat menunjukkan unsur responsif tersebut sehingga secara demokratis akan membuka akses partisipasi aktif berkaitan dengan Perda yang dibentuk kemudian diberlakukan.²⁴ Dalam hal kebudayaan sudah harus dalam muatan substansi Perda mengatur upaya menjaga eksistensi budaya daerahnya selaras dengan nilai-nilai tradisi budaya yang diimplementasikan antar generasi.²⁵

Pertahanan budaya antar generasi yang dimulai dari dimana pola pembiasaan tradisi itu dilakukan pada masyarakat hukum adat membutuhkan pendekatan melalui politik hukum perlindungan terhadap komunitas adat dengan nilai tradisional memang harus tertata sedemikian rupa. Maju mundurnya eksistensi masyarakat hukum adat menurut Yusuf Salamat²⁶ selama ini tidak bisa dilepaskan pula dari materi muatan produk hukum daerah yang menempatkan atas bhineka tunggal ika menjadi juga landasannya sebagai wujud mempertahankan nilai budaya yang bersumber pada adat istiadat yang beragam dan terletak pada masyarakat hukum adat.

Nilai adat dan budaya pada desa adat di Bali memang menjadi leluhur khususnya desa adat memang yang sangat dekat dengan masyarakatnya dalam pola pengembangan tradisi dan demokrasi. Ikatan tata nilai sebagai tata kelakuan kesehariannya tumbuh melandasi tradisi. Objek pemajuan kebudayaan menjadi terjaga dan terpelihara melalui kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Hal inilah menunjukkan komitmen bahwa entitas desa adat di Bali eksis merawat budayanya.²⁷

Substansi pasal 22 huruf d yang termuat dalam Perda Desa Adat di Bali dengan karakter penguatan pada eksistensi masyarakat hukum dan budayanya punya arti strategis bahwa yaitu rumah kekayaan budaya itu tumbuh dan juga berkembang diberikan bentuk pengakuannya dalam peraturan daerah. Apalagi melalui Pasal tersebut ditetapkan tugas dan wewenang desa adat serangkaian untuk optimalnya pemajuan kebudayaan. Corak pengaturan yang memberi kewenangan tersebut dapat dilihat sebagai peraturan yang bersifat responsif sehingga substansi muatan peraturan tersebut dalam teori sistem hukum pada unsur substansi hukum membentuk suatu kesatuan sistem.

Karakter yang responsif dan partisipatif dalam peran pemajuan kebudayaan termuat pula dalam rumusan proses dan metode utama pemajuan kebudayaan dalam Lampiran I Bagian D Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan yang menguraikan prioritas dalam melindungi dan mengembangkan nilai tradisi dan praktik kebudayaan tradisional dan optimalisasi pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendataan konkret hasil objek pemajuan kebudayaan dalam lampiran II yang menunjukkan bahwa data menjadi optimal menggambarkan upaya pemajuan kebudayaan yang didahului dengan dihimpunnya penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Hal ini berarti jika peran atas komponen yang dekat dengan tempatnya kebudayaan itu diakui dan berperan maksimal tentu akan menjadikan strategi kebudayaan yang ditetapkan terlaksana memberi hasil optimal bagi pemajuan kebudayaan.

²³Dede Rosyada, et.al. Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani. (Jakarta: Prenada Media, 2003), 126.

²⁴Iza Rumesten RS. "Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." Jurnal Dinamika Hukum 12 no. 1 (2012): 135. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.111>

²⁵Donny Ermawan T.,M.D.S., "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Daerah di Kebudayaan Indonesia", Jurnal Kajian Lemhanas RI , Edisi 32 (2017): 10.

²⁶Yusuf Salamat, "Peran Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam mengawal Demokrasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Kalimantan Tengah", Jurnal Legislasi Indonesia, 19 no. 4 (2022): 467. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/959>

²⁷I Gst Pt Bagus Suka Arjawa dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, "Democratic Values in Balinese Traditional Society: Analysis of The Making and The Content of Desa Pakraman's Awig-Awig." Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 30 no.4 (2017) : 432. <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/4113/4348>.

C.Penutup

Urgensi Masyarakat hukum adat dalam substansi pengaturan pemajuan kebudayaan di Indonesia diperlukan melihat fakta bahwa nilai tradisi tumbuh dan berkembang dalam tatanan hukum adat (living law) pada komunitas yang telah ada bahkan jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Pengaturan dengan substansi yang memberi peran, wewenang dan tugas pada Desa Adat di Bali dalam melestarikan tradisi dan budaya yang secara eksplisit termuat dalam Perda Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 berkarakter responsif sehingga ada pengakuan dan ruang partisipasi masyarakat hukum adat dalam pemajuan kebudayaan. Strategi dalam perlindungan hukum bagi aset budaya yang dituangkan dalam berbagai peraturan dan kebijakan tentu tidak bisa maksimal bila tidak melibatkan seluruh komponen terdekat kebudayaan yaitu pada masyarakat hukum adat. Pengakuan pada Perda Desa Adat di Bali mempunyai arti strategis secara lokal menuju nasional sebagai strategi kebudayaan.

Daftar Pustaka

- AR, Zulkifli dan Azhari AR. 2018. "Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017." Doktrina: Journal of Law 1 no1: 56-68. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1611>
- Arjawa, I Gst Pt Bagus Suka dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. 2017. "Democratic Values in Balinese Traditional Society: Analysis of The Making and The Content of Desa Pakraman's Awig-Awig, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 30 no. 4 : 428-436. <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/4113/4348>.
- Asri, Dyah Permata Budi. 2018. "Perlindungan Hukum Preventif Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Journal of Intellectual Property1no.1:13-23. <https://journal.uji.ac.id/JIPRO/article/view/11142/8509>

- Donny Ermawan T.,M.D.S. 2017. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah Di Indonesia." Jurnal Kajian Lemhanas RI 32 : 5-11.
- Gorda, I Gusti Ngurah. 1999. Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali, dalam Perspektif Era Globalisasi. Denpasar : PT. Widya Kriya Gematama dan STIE Singaraja.
- Iskandaria, Ivan. 2020. "Pemajuan Kebudayaan Dalam Ragka Menyelesaikan Masalah Masyarakat." Balipuspa News.Com, 19 Desember. <https://www.balipuspanews.com/pemajuan-kebudayaan-dalam-rangka-menyelesaikan-masalah-masyarakat.html>
- Matuankotta, Jenni Kristiana . 2018. "Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi." Jurnal Sasi 24 no. 2 : 101-113. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.125>
- Moniung, Arther Henpri. 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Lex Et Societatis 3 no. 8: 5-13. <https://doi.org/10.35796/les.v3i8.9521>
- Noventari, Widya dan Andhika Yudha Pratama. 2019. "Analisis Strategi Kebudayaan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi." Jurnal Ilmiah Hukum 13 no. 1 :1-14. <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/51>
- Nurjaya, I Nyoman. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum. Jakarta: Prestasi Pusaka Publisher.
- Primawardani, Yuliana. 2017. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Provinsi Maluku." Jurnal HAM 8 no. 1 : 1-17. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2017.8.1-11>.
- Rosyada, Dede, et.al. 2003. Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media RS, Iza Rumesten. 2012. "Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." Jurnal Dinamika Hukum 12 no. 1: 135-148. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.111>
- Sabardi, Lalu. 2013. "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDNRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat." Jurnal Hukum dan Pembangunan 43 no.2 <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19>.
- Salamat, Yusuf. 2022. "Peran Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam mengawal Demokrasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Kalimantan Tengah." Jurnal Legislasi Indonesia 19 no. 4:462-476.
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/959>
- Sardjono, Agus. 2019. "HKI dan UU Pemajuan Kebudayaan", Journal of Intellectual Property 2 no. 2 : 45-61. www.journal.uii.ac.id/JIPRO.
- Soemadiningsrat, H.R. Otje Salman. 2011. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung: PT. Alumni Steni, Bernadinus. 2009. "Politik Pengakuan Masyarakat Adat Atas Tanah Dan Sumber Daya Alam : dari Hindia Belanda hingga Indonesia Merdeka." Sulistyowati Irianto (Ed), Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum. Jakarta: Yayasan Obor.
- Suharjono, Muhammad. 2014. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." DIH Jurnal Ilmu Hukum 10. no.19: 21-37. <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Sulasman & Setia Gumilar. 2013. Teori-Teori Kebudayaan Dari Teori Hingga Aplikasi, Bandung: Pustaka Setia.